

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 3 pokok permasalahan, maka dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dalam transaksi elektronik, ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen, pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan terkait melalui *websitenya*. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi elektronik yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik.
  
2. Dampak kerugian bagi konsumen yang ditimbulkan akibat transaksi elektronik melingkupi pada 3 aspek yakni ekonomi, waktu, dan psikologi. Dampak ekonomi menyebabkan kerugian keuangan bagi konsumen. Konsumen telah mengeluarkan uang tetapi barang yang diinginkan tidak dapat dimiliki. Dampak kerugian kedua ada pada aspek waktu. Konsumen yang telah menghabiskan waktu untuk mendapatkan barang yang dipesan merasa dibohongi akibat waktunya terbuang sia-sia tanpa kejelasan. Dampak ketiga kerugian yang dialami konsumen akibat transaksi elektronik adalah munculnya kekecewaan konsumen pada pihak Lazada. Kekecewaan ini berdampak pada keengganan konsumen untuk memesan barang lagi ke Lazada dan memilih sarana transaksi elektronik yang lain.

3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

## **B. Saran**

1. Bagi konsumen harus lebih teliti, selektif, dan memperhatikan setiap memilih produk yang berupa barang atau jasa, agar tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku agar dapat menuntut ganti kerugian.
2. Bagi pelaku usaha dalam bertransaksi elektronik secara online harus selalu memberikan informasi dan penjelasan yang benar, sesuai, dan jelas terhadap barang dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuan. Karena terciptanya hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen maka akan tercipta suatu keadilan ketika sedang bertransaksi sekaligus dapat memberikan efek positif untuk keberlangsungan transaksi jual beli di masa depan.
3. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai UUPK dan UU ITE agar konsumen dapat mengetahui hak-haknya di dalam melakukan transaksi elektronik dan agar pelaku usaha tidak melanggar kewajibannya di dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Kesatu, Nusa Media, Bandung.
- Agus Budi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Penyelesaian Sengketa Teknologi Infomasidan Transaksi Elektronik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara NonLitigasi melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Firman Tumantara Endipradja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kesatu, Setara Press, Malang.
- Harmayani, Durahman, et al, 2020, *Transaksi elektronik : Suatu Pengantar Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis.
- M. Arsyad Sanusi, 2001, *Transaksi elektronik: Hukum dan Solusinya*, Cet. I, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta : Elips II.
- Mariam Darus Badruzaman, 2011, *K.U.H Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan pada Transaksi elektronik Perusahaan Top Dunia*, Andi Media, Yogyakarta.
- Rintho Rante Rerung, 2018, *Transaksi elektronik Menciptakan Daya Saing Melalui Informasi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.

### C. Sumber Lainnya

Galih Setiyo Budhi, 2016, 'Analisis Sistem *Transaksi elektronik* Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia', *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational (Elinvo)*, Volume 1, Nomor 2, Mei 2016

Indra Gamayanto, 2018, 'Pengembangan Strategi *Transaksi elektronik* dan CRM Pada Lazada.com Dalam Menghadapi Globalisasi', *Jurnal Ilmiah Sisfotenika*, Vol. 8, No. 2, Juli 2018

Lingga, Sena, et al, 2019, 'Eksistensi Lembaga Sertifikasi Keandalan Untuk Mendukung Kegiatan *Transaksi elektronik* Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum Unpad*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

Mahir Pradana, 2015, 'Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis *Transaksi elektronik* Di Indonesia', *Jurnal Neo-bis*, Volume 9, No. 2, Des 2015

Mahdi, Ivan, 2022, *YLKI: Aduan Konsumen Melonjak 33,08% pada 2021*, Dataindonesia.id, April 20, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ykki-aduan-konsumen-melonjak-3308-pada-2021>

Roberto Ranto, 2019, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik', *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Volume 2 Nomor 2, Februari 2019

Siregar, Riki R, 2010, *Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan Transaksi elektronik*, [http://blog.trisakti.ac.id/riki/2010/03/12/strategi-meningkatkan-persainganbisnis-perusahaan-dengan-penerapan-transaksi elektronik/](http://blog.trisakti.ac.id/riki/2010/03/12/strategi-meningkatkan-persainganbisnis-perusahaan-dengan-penerapan-transaksi-elektronik/), diakses tanggal 19 Oktober 2022

Tim Editorial Cekindo, 2020, *Pemerintah Indonesia Akhirnya Mengeluarkan Regulasi Terkait Bisnis Transaksi elektronik : Pelajari Poin-Poin Pentingnya*, 29 Mei 2020, [https://www.cekindo.com/id/blog/regulation-transaksi elektronik-indonesia](https://www.cekindo.com/id/blog/regulation-transaksi-elektronik-indonesia)

- Ni Nyoman Ernita Ratna Dewi, 2014, 'Pelaksanaan Transaksi *Transaksi elektronik* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008', *Jurnal IUS*, Vol II, Nomor 5 Agustus 2014
- Faisal Reza, 2016, 'STRATEGI PROMOSI PENJUALAN ONLINE LAZADA.CO.ID', *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, No. 1, Juni 2016
- Frenky Prathama dan Wilma Laura Sahetapy, 2019, 'PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN APLIKASI DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN *TRANSAKSI ELEKTRONIK LAZADA*', *AGORA*, Vol. 7, No. 1, 2019
- Bagus Hanindy Mantri, 2008, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi *Transaksi elektronik*", *Jurnal MMH*, edisi 37 No. 4, Desember 2008
- Eri Yanti Nasution, et al, 2020, "Perkembangan Transaksi Bisnis *Transaksi elektronik* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2 Juni 2020
- Ahmad Budi Setiawan, 2014, 'Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik', *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol.12, No.2, Juni 2014
- Atip Latifulhayat, 2002, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (*transaksi elektronik*)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 , Maret 2002
- Toko Online Paling Banyak Diadukan Konsumen ke YLKI, Ini Daftarnya <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/171756726/tokoonline-paling-banyak-diadukan-konsumen-ke-ylki-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 08 Juli 2023
- Yudha Sri Wulandari, 2018, 'Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *Transaksi elektronik*', *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2, Desember 2018